



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR: 188.45/ 591 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN SOSIALISASI
KOORDINASI PENGELOLAAN GEOPARK GUNUNGSEWU
GEOAREA PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Koordinasi Pengelolaan Geopark Gunungsewu Geoarea Pacitan Tahun 2016, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Koordinasi Pengelolaan Geopark Gunungsewu Geoarea Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Keputusan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri dan Bupati Gunungkidul Nomor: 188.45/660/KPTS/408.21/2012, Nomor: 23/2012, Nomor: 418/KPTS/2012 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Geopark Gunungsewu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi Koordinasi Pengelolaan Geopark Gunungsewu Geoarea Pacitan Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi;

2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi;
3. Menyiapkan bahan dan materi Kegiatan Sosialisasi; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA** : Kepada Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATO" Keputusan ini diberikan 1 (satu) kali selama kegiatan, dengan rincian besaran sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Rp. 1.250.000,00
 - b. Ketua : Rp. 1.000.000,00
 - c. Sekretaris : Rp. 800.000,00
 - d. Anggota : Rp. 600.000,00
- KEEMPAT** : Segala blaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 7 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEBPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 591 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 27 - 7 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN
SOSIALISASI KOORDINASI PENGELOLAAN GEOPARK GUNUNGSEWU
GEOAREA PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Ir. Joni Maryono, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. Windarto	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Luthfi Azza Azizah, S.STP, M.Si	Kasubbag. Administrasi Lingkungan Hidup Bagian Administrasi SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Suwarno, S.Sos	Kasubbag. Administrasi ESDM Bagian Administrasi SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Indrawati, S.Pt	Kasubbag. Administrasi Pertanian Bagian Administrasi SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Endah Retnaningrum	Pengelola Data Bidang Pertanian Subbag. Administrasi Pertanian Bagian Administrasi SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Eni Purwati	Pengelola Data Bidang Lingkungan Hidup Subbag. Administrasi Lingkungan Hidup Bagian Administrasi SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**